

BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 160);
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang
 Perusahaan Modal Ventura;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69
 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non
 Formal dengan Modal Asing;
- 29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura;

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan pembinaan Gudang;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Kesehatan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
- 33. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Izin
 Pengelolaan Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
- Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 5);
- Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

- Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.
- Prosedur Standar adalah sesuatu yang dipakai atau sebutan lain sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran dalam acara atau yang disebut cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan pelayanan perizinan.
- 7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
- Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Naskah Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
- Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatangannya atas nama penerima wewenang.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.

14. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, bagaimana dan kapan harus dilakukan dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
- memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Pasal 3

Sasaran pemberian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan adalah:

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, pasti dan transparan; dan
- terwujudnya pelayanan prima bidang perizinan dan non perizinan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- Peraturan Bupati ini mengatur perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ruang lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persetujuan, penerbitan, penandatanganan, penolakan dan pencabutan perizinan dan non perizinan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

- Bupati melimpahkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tata cara dan persyaratan pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (4) Bentuk dan format blanko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal bentuk dan format blanko/formulir sebagaimana pada dimaksud ayat
 (4) belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka diatur dengan
 Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan public;
- menyusun SOP pelayanan perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan.

BABV

PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

- Bupati melimpahkan kewenangan penandatangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Penandatangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Undang-Undang sebagai kewenangan Kepala Daerah untuk ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Khusus perizinan seperti di bawah ini :
 - a. Izin Prinsip (Izin Investasi) wajib menyampaikan Berita Acara hasil pemeriksaan oleh Tim Teknis terkait yang sudah memenuhi persyaratan untuk disampaikan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan, perizinan yang dimaksud adalah:
 - 1. Izin prinsip penanaman modal;
 - Izin untuk pendirian hotel;
 - 3. Izin untuk Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - 4. Izin untuk Pendirian Usaha Industri Skala Menengah ; dan
 - Izin Lokasi.
 - Izin Prinsip Menara Telekomunikasi wajib melampirkan berita acara pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis terkait.

BAB VI

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 8

- Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan di DPMPTSP.
- (2) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pengajuaan permohonan, pemrosesan, registrasi dan penyerahan produk perizinan dan non perizinan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya, DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat/staf dari Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dangan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

- DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada SOP.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBERIAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN PERIZINAN

Pasal 11

Izin diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

- Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penolakan permohonan izin.

- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penolakan permohonan izin.
- (5) Kepala Dinas memberikan jawaban atas keberatan pemohon selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah Teknis sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Masing-masing Perangkat Daerah secara berkala melakukan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai kewenangannya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

- (1). Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku, sampai habis masa berlakunya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti pada tanggal, 2 Juli 2018

BUPATI MUST RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti pada tanggal, 2 JUN

2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI AKSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR .

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 44 TAHUN 2018 TENTANG: PENDELEGASIAN

WEWENANG

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

MUSI RAWAS

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS

I. Jenis Perizinan

- 1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- 3. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- 5. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
- 6. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- 7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- 8. Izin Usaha Penanaman Modal berupa:
 - Usaha Pembangunan dan pengelolaan properti; 1)
 - 2) Izin Usaha Pengusahaan Air Minum;
 - Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (IUJK);
 - 4) Izin Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan 5) Konstruksi (Plant Hire);
 - 6) Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah;
 - 7) Izin Usaha Perdagangan;
 - Izin Usaha Toko Swalayan; 8)
 - Izin Usaha Jasa Survei; 9)
 - 10) Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P);
 - 11) Izin Usaha Hortikutura;
 - 12) Izin Usaha Perkebunan (IUP);

- Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
- 14) Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
- 15) Izin Usaha Peternakan;
- 16) Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP);
- Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP);
- 18) Izin Usaha Industri;
- 19) Izin Usaha Kawasan Industri;
- 20) Tanda Daftar Usaha Jasa Pelayanan Wisata;
- Tanda Daftar Transportasi Pariwisata;
- 22) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- 23) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
- 24) Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- 25) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
- 26) Apotek/Toko obat;
- 27) Industri Rumah Tangga Pangan;
- 28) SIP Dokter;
- 29) SIK Perawat;
- 30) SIP Perawat;
- 31) SIK Bidan;
- 32) SIK Farmasi;
- 33) SIK Sanitarian;
- 34) SIK Analisi Kesehatan;
- 35) SIK SKM;
- 36) SIK Perawat Gigi;
- 37) SIK Fisioterapi;
- 38) SIK Gizi;
- SIK Radiologi;
- 40) SIK Rekam Medik dan Informasi Kesehatan;
- SIP Tenaga Psikologi Klinis;
- 42) SIK Admin Kesehatan;
- 43) SIK Refraksionis Optisien;
- 44) SIK Elektromedik;
- 45) Izin Usaha Klinik Kedokteran Gigi Spesialistik;
- 46) Izin Usaha Klinik Kedokteran;

- 47) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;
- 48) Izin Usaha Klinik Kedokteran Spesialistik;
- 49) Izin Usaha Klinik Medical Check-up;
- 50) Izin Usaha Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- 51) Izin Usaha Jasa Pelayanan Akupuntur;
- 52) Izin Usaha Perdagangan Farmasi;
- 53) Izin Usaha Obat Tradisional;
- 54) Izin Usaha Rumah Sakit;
- 55) Izin Usaha Residential Health Services (Klinik Fisioterapi);
- 56) Izin Usaha optikal;
- 57) Izin Usaha Perumahan;
- 58) Izin Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
- 59) Izin Usaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- 60) Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Swasta;
- 61) Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan;
- 62) Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya;
- 63) Izin Usaha Perikanan;
- 64) Izin Usaha Hutan Tanaman Industri;
- 65) Izin Usaha Pendidikan Non Formal;
- 66) Izin Usaha Jasa Penunjang Pendidikan;
- 9. Izin Mendirikan Bangunan;
- 10. Tanda Daftar Perusahaan;
- 11. Tanda Daftar Gudang:
- Tanda Daftar Bahan Olahan Karet Standar Indonesia Rubber (BOKORSIR);
- 13. Izin Reklame;
- 14. Izin Usaha Angkutan Jalan (IUAJ);
- 15. Izin Lingkungan;
- 16. Izin Pemanfaatan Air Permukaan;
- 17. Izin Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup;
 - 1) Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air
 - 2) Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah
 - Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- 18. Izin Pengelolaan Sampah;
- 19. Izin Lokasi;
- 20. Izin Trayek;

- 21. Izin Pendirian Panti Sosial;
- 22. Izin Budidaya Burung Walet;
- 23. Izin Usaha Peternakan dan Perikanan;
- 24. Izin Mendirikan SPBU;
- 25. Izin Menara Telekomunikasi;
- 26. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja;
- 27. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (P-IMTA).

II. Jenis Non perizinan

- Rekomendasi Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi:
- Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan (Pinjam Pakai Kawasan Hutan);
- 3. Rekomendasi Penerbitan Galian C;
- 4. Rekomendasi Ketenagalistrikan;
- 5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B);
- 8. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P);
- 9. Rekomendasi Penelitian;
- Surat Persetujuan Bupati tentang Perubahan Luas Lahan melalui Penambahan Luas lahan;
- Surat Persetujuan Bupati tentang Perubahan Luas lahan melalui Pengurangan Luas Lahan;
- 12. Surat Persetujuan Bupati tentang Perubahan Jenis Tanaman;
- Surat Persetujuan Bupati tentang Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
- 14. Surat Persetujuan Bupati tentang Diversifikasi Usaha.

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN